



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUSTAQORI QAULA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kertanegara 112, RT 04 RW 01, Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) NUSAMBA NGUNUT**, berkedudukan di Jalan Raya Pulosari Nomor 18, Ngunut, Kabupaten Tulungagung;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti mencantumkan klausula yang dilarang oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf g tentang Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/II/2014 dan Akta Addendum dengan Nomor 125 tertanggal 22-12-2015 atas nama Mustaqori Qaula yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 2015;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/II/2014 dan Akta Addendum dengan Nomor 125 tertanggal 22-12-2015 atas nama Mustaqori Qaula yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 2015 tersebut bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf g Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gugatan untuk membuat perjanjian baru, pengganti

Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/II/2014 dan Akta Addendum dengan Nomor 125 tertanggal 22-12-2015 atas nama Mustaqori Qaula yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 2015 tanpa mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lain dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai kedudukan kuasa hukum Penggugat;
2. Mengenai para pihak;
3. Mengenai gugatan Penggugat gelap/samar (*obscuur libeli*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tlg tanggal 8 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT SBY. tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1661/K/Pdt/2019

putusan ini. Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tlg. Jo. Nomor 98/PDT/2018/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 98/PDT/2018/PT SBY, tanggal 3 Mei 2018, *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tlg, tanggal 8 Juni 2017 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* bahwa perubahan surat gugatannya tanggal 2 Maret 2017, Kuasa Penggugat merubah subjek hukum Penggugat, dimana yang sebelumnya adalah Mustaqori Qoula, dirubah menjadi Yaperma Cabang Trenggalek, akan tetapi Kuasa Penggugat tidak ada melakukan perubahan terhadap surat kuasanya maupun posita gugatannya;

Bahwa penyebutan pada posita gugatan tersebut merujuk pada pribadi Mustaqori Qoula, dan sama sekali tidak merujuk pada lembaga/badan hukum Yaperma Cabang Trenggalek maka telah tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUSTAQORI QAULA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSTAQORI QAULA**, tersebut;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2019